

## **PENGARUH AGAMA DALAM PRAKTIK VOTE BUYING PADA PILKADA DI KABUPATEN BONE BOLANGO)**

**Hendra Yasin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, [hendrayasin@iaingorontalo.ac.id](mailto:hendrayasin@iaingorontalo.ac.id)

**Abstract:** *Vote buying or buying and selling of votes is one of the phenomena of election violations that is increasingly characterizing electoral democracy in Indonesia. Even though this practice which harms the democratic system is widely opposed, it does not necessarily mean that vote buying disappears from general election polemics in this country. This research, which uses the MMR (Mixed Methods Research) method, will reveal the results of vote mobilization through the practice of vote buying in society and whether religious moral values have a significant role in influencing the results of voter decisions, especially in Regional Elections (Pilkada) in Bone Regency. Bolango. The quantitative data for this research were obtained from the results of a survey with several respondents who were interviewed using a list of questionnaires that had been compiled systematically, the results of which were then combined using a qualitative approach using James Scott's patron-client theory. The results of this research show that most of the Bone Bolango residents understand the illegal practice of vote buying, but this does not necessarily mean that this practice is rejected in general elections in the area. Regional socio-economic conditions also seem to play an important role in people's decisions in accepting or rejecting existing money politics practices. However, the religious values inherent in individuals are in fact unable to influence society to reject the invitation to vote buying.*

**Keywords:** *vote buying, electoral democracy, regional elections*

**Abstrak:** *Vote buying atau jual beli suara menjadi salah satu fenomena pelanggaran pemilu yang marak mewarnai demokrasi elektoral di Indonesia. Meskipun praktik yang mencederai sistem demokrasi ini banyak ditentang, namun tidak serta-merta menjadikan vote buying sirna dari polemik pemilihan umum di negeri ini. Penelitian yang menggunakan metode MMR (Mixed Methods Research) ini akan mengungkap hasil mobilisasi suara melalui praktik vote buying di masyarakat dan apakah nilai-nilai moral agama memiliki peran yang signifikan yang dapat mempengaruhi hasil keputusan pemilih terlebih pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bone Bolango. Data kuantitatif penelitian ini diperoleh dari hasil survei dengan sejumlah responden yang diwawancarai menggunakan daftar kuesioner yang telah disusun secara sistematis yang hasilnya kemudian diramu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyeret teori patron-client milik James Scott. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas masyarakat Bone Bolango paham akan ilegalnya praktik vote buying, namun tidak serta-merta menjadikan praktik yang demikian ditolak dalam pemilihan umum di daerah tersebut. Kondisi sosial ekonomi daerah juga tampaknya turut mengambil peran penting pada keputusan masyarakat dalam menerima atau menolak praktik politik uang yang ada. Namun, nilai-nilai agama yang melekat dalam diri individu nyatanya tidak mampu mempengaruhi masyarakat untuk menolak ajakan vote buying.*

**Kata Kunci:** *vote buying, demokrasi elektoral, Pilkada*

## PENDAHULUAH

Salah satu penentu jalannya sistem demokrasi di suatu negara adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu menjadi sarana penting yang menjadi dasar atas terlaksananya sistem pemerintahan di negara demokrasi perwakilan. Ada dua jenis Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia yakni pemilihan lembaga legislatif (Pileg) untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih pemimpin pemerintahan daerah. Pilkada merupakan satu aspek krusial yang mengiringi perjalanan demokrasi di Indonesia juga menjadi pilar yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana konsep negara demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat, Pilkada turut andil memainkan peran memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Pilkada menjadi alat pengaplikasian kedaulatan rakyat dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Meskipun demikian, dalam kontestasi politik tetap saja akan ditemui praktik-praktik yang memicu ketimpangan-ketimpangan demokrasi yang mencederai integritas politik elektoral seperti praktik *vote buying* atau pembelian suara yang merupakan praktik transaksi suara rakyat dengan imbalan tertentu berupa uang, barang, maupun jasa dengan tujuan agar masyarakat selaku pemilik suara yang diberi imbalan rela memberikan hak suaranya untuk memenangkan salah satu kandidat partai politik. Hal itu tentu saja tidak hanya berlaku pada satu jenis kontestasi politik saja, namun telah menjadi kebiasaan yang kerap mewarnai perhelatan demokrasi. Pemilu yang sejatinya merupakan bentuk kontrol rakyat terhadap kekuasaan pemerintahan kini beralih menjadi kontrol penguasa atas rakyat.

Indonesia sendiri dengan mayoritas penduduk dalam kategori ekonomi lemah menjadi sasaran empuk praktik *vote buying*. Iming-iming berupa uang, sembako, dan bantuan lainnya, dan didukung dengan kondisi perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan yang demikian, tak jarang masyarakat Indonesia terlena hingga mau menggadaikan hak suaranya.

Pada dasarnya praktik *vote buying* memiliki kesamaan dengan konteks politik uang, yakni adanya imbalan yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Namun dalam praktiknya, politik uang lebih kompleks, mencakup berbagai cara penggunaan uang dalam politik, sementara *vote buying* jauh lebih spesifik dan merujuk langsung pada tindakan membeli suara masyarakat atau menukar suara masyarakat dengan beragam jenis imbalan yang biasanya dilakukan secara langsung di tingkat yang lebih individual menjelang Pemilu.

*Vote buying* bukanlah merupakan fenomena baru dalam proses elektoral di Indonesia. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam buku yang berjudul “Politik Uang di Indonesia”<sup>1</sup> mendefinisikan *vote buying* sebagai salah satu bentuk konsep *Patronase* dan *Klientelisme*. Patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana publik. Secara singkat, patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung, sementara klientelisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.

Tidak semua patronase didistribusikan dalam relasi yang benar-benar klientelistik. Edward dan Mada dalam buku yang sama menggambarkan sistem patronase dalam hal ini merupakan relasi yang terjalin secara tidak langsung antara kandidat yang memberikan uang dengan masyarakat yang menjadi sasaran. Kandidat parpol selaku patron memberikan barang untuk pemilih yang belum pernah ia temui atau bahkan tidak akan pernah ia temui lagi, sehingga tidak bisa disebut sebagai interaksi yang berulang (*iterative*) karena relasi ini merupakan relasi tunggal (*one-off*). Hal tersebut merujuk pada pendapat Scott (1972) yang menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face to face*).<sup>2</sup> Namun demikian, fakta mengenai praktik patronase di Indonesia

---

<sup>1</sup>Mada Sukmajati, Edward Aspinall. *Politik Uang di Indonesia patronase dan klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta : PolGOv, 2015), h.3-4.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 4.

telah terjalin seiring dengan implementasi sistem pemilu yang berorientasi pada para kandidat.

*Vote Buying* menjadi ancaman utama bagi integritas Pilkada terutama di daerah-daerah yang rendah akan tingkat pendidikan dan pemahaman politik masyarakatnya. Praktik *vote buying* atau jual beli suara merupakan tantangan serius yang menjadi faktor utama penyumbang ketimpangan integritas demokrasi. Hal ini tentu berdampak pada kepentingan rakyat yang dikesampingkan karena adanya kepentingan kandidat yang diprioritaskan.

Jika di tarik ke sisi agama, praktik *vote buying* umumnya dikonotasikan sebagai hal yang negatif karena bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diajarkan yakni kejujuran dan keadilan, terlebih dalam pandangan agama Islam. Agama sudah sewajarnya menjadi rujukan utama bagi individu maupun kelompok dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat, terutama dalam menyikapi praktik jual beli suara yang mengiringi kontetasi politik di Indonesia.

Allah Swt berfirman :

سَمْعُونََ لِّلْكَذِبِ أَكَلُونََ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنِ جَاءُوكَ فَآحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ  
وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَآحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (Q.S. Al-Maidah/5:42).

Ayat tersebut menerangkan beberapa poin penting, di antaranya terkait kejujuran, integritas, dan keadilan. Allah Swt. memerintahkan dalam ayat tersebut agar umat Islam mampu menjaga integritas dan keadilan dalam kehidupan interaksi

sosial termasuk juga dalam konteks politik. Apabila dikaitkan dengan praktik *vote buying*, tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran, integritas, keadilan dan tanggung jawab dalam menentukan atau memilih seorang pemimpin.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, salah satu daerah yang memiliki kategori yang termasuk lemah dari segi ekonomi yakni Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dengan persentase penduduk miskin yang masih di angka menengah yakni 14,80% per Agustus 2024.<sup>3</sup> Daerah ini masih termasuk rentan menjadi sasaran *vote buying*. Namun, kentalnya kearifan budaya lokal dan kondisi masyarakat yang masih memegang nilai-nilai adat bisa saja menjadi faktor yang mampu menekan angka tersebut.

Selain itu, Bone Bolango juga merupakan bagian dari daerah yang dijuluki Serambi Madinah dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang memegang teguh filosofi Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah yang menunjukkan masih eratnya nilai-nilai agama yang melekat di masyarakat serta masih diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah nilai-nilai agama yang menjadi salah satu landasan hidup masyarakat Bone Bolango dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menghadapi ketimpangan-keimpangan politik yang ada?

Minimnya penelitian serupa yang memilih daerah dengan latar belakang masyarakat yang sangat mengindahkan nilai-nilai ajaran agama menjadikan penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan. Penelitian ini juga diharapkan akan menambah kontribusi akademik yang mampu melahirkan pemahaman lain dari masyarakat terkait fenomena ketimpangan politik dalam bentuk *vote buying* terlebih di wilayah yang kurang terekspos serta pengaruh ajaran agama yang diyakini masyarakat dalam mempengaruhi pilihan.

---

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, <https://bonebolangokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/indikator-kemiskinan.html> diakses tanggal Senin 16 September 2024.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bone Bolango, yang terdiri dari 158 desa, dan 11 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Juli 2024. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Mixed Method Research* (MMR) yakni bentuk kombinasi kuantitatif dan kualitatif dengan tipe *Explanatory*<sup>4</sup>. yang bertujuan untuk menguraikan serta mengelaborasi data lebih jauh. Data yang dimaksud yakni data kualitatif yang mengelaborasi data kuantitatif.

Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara menggunakan daftar kuesioner yang telah disusun secara sistematis sebagai bahan penelitian di lapangan. Karena bertujuan mengelaborasi beberapa hal, bentuk pertanyaan yang disusun merupakan pertanyaan terbuka. Sementara data kuantitatif bersumber dari metode survei, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Populasi survei adalah masyarakat Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang tersebar di 18 Kecamatan yang berusia 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih atau sudah menikah pada saat wawancara.
- b. Survei ini menggunakan metode *Stratified multistage random sampling* dengan jumlah sampel dalam survei ini adalah 400 responden dengan *margin of error*  $\pm 5\%$  pada tingkat kepercayaan 95%.
- c. Metode pengumpulan data adalah responded terpilih diwawancara secara langsung menggunakan daftar kuesioner yang telah disusun sebagai bahan wawancara di lapangan dengan pewawancara yang sudah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 respondedn untuk setiap satu kelurahan.
- d. Kendali hasil survei ada pada pewawancara lapangan, yang berprofesi minimal mahasiswa atau sederajat dan telah mendapatkan pelatihan yang intensif mengenai mekanisme pelaksanaan survei.

---

<sup>4</sup> John W. Creswell and Vicki L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (London: Sage Publicatuins, 2007), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1753-6405.2007.00096.x>

- e. Penentuan responded dan pengambilan data survei dilakukan pada Juli 2024.
- f. Validasi data dilakukan melalui proses perbandingan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh melalui data sensus melalui Badan Pusat Statistik (BPS) terkini.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan bertahap sebagai berikut:

- a. Populasi pemilih Kabupaten Bone Bolango diklasifikasikan berdasarkan kecamatan (stratifikasi).
- b. Desa dan kelurahan di tiap kecamatan dipilih secara acak dan proporsional
- c. RT dipilih secara acak di masing-masing desa dan kelurahan terpilih
- d. KK dipilih secara acak di masing-masing RT
- e. Setiap orang yang punya hak pilih dipilih secara acak berdasarkan KK terpilih.

Teknik analisis yang digunakan data yang digunakan yakni melalui lima tahapan. Pertama, mengumpulkan data kuantitatif atau data hasil survei dan data kualitatif yang memuat pendalaman. Kedua, data kuantitatif diolah sementara data kualitatif dikelompokkan terlebih dahulu di transkrip lalu dibuatkan garis-garis besarnya. Ketiga, setelah data kuantitatif diolah, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan atau kategorisasi. Keempat, data kuantitatif kemudian dikomparasikan dengan data pendalaman kualitatif. Dan yang terakhir, penafsiran dan analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbincangan terkait patronase dan klientelisme dalam konteks politik tidak terlepas dari praktik politik uang. Menurut Burhanuddin Muhtadi,<sup>5</sup> secara umum politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah, atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam Pemilu. Sejumlah studi juga merujuk politik uang pada teori distribusi politik yang dapat

---

<sup>5</sup>Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru", *Jurnal Antikorupsi Integritas*. h. 11.

dibedakan dalam dua bentuk.<sup>6</sup> Pertama, politik yang spesifik menunjuk pada strategi retail jual beli suara (*vote buying*), yang dari segi waktu biasanya dilakukan jelang Pemilu atau yang lebih dikenal dengan “serangan fajar” yang terkadang dilakukan pra-bayar sebelum hari-H pemilihan, kadang juga dilakukan paska-bayar yakni setelah dukungan itu diberikan. Kedua, strategi politik uang grosiran, kolektif dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana *pork barrel* untuk kepentingan elektoral.

Edward Aspinal dan Mada Sukmajati menjabarkan beberapa bentuk patronase dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang terjadi sepanjang Pileg 2014, yakni praktik pembelian suara (*vote buying*), *club goods*, dan *pork barrel* yang berkaitan dengan tipe-tipe keuntungan yang diberikan, identitas target penerima, dan sumber dana yang digunakan.<sup>7</sup>

Pada praktiknya, *vote buying* lebih rentan menyerang daerah dengan kondisi ekonomi lemah, dimana masyarakatnya selain memiliki pendapatan rendah, tingkat pendidikan dan kesadaran yang dimiliki individunya pun kurang. Pemahaman masyarakat yang minim terkait pentingnya integritas dalam pemilihan umum memberikan ruang yang besar bagi praktik pelanggaran pemilu dilakukan.

Berbagai literatur ilmiah menunjukkan fakta bahwa yang demikian cenderung lebih masif terjadi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang terbilang tinggi, pun dengan pendidikan maupun pemahaman politik masyarakatnya yang rendah. Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI) yang ditulis oleh Wahyudi Tanjung dan Ramadani Ramadani menyebut Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah cenderung lebih mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat politik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Burhanuddin Muhtadi, “Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins.” A PhD thesis for the degree of doctor of a philosophy, The Australian National University.

<sup>7</sup>Mada Sukmajati, Edward Aspinal. *Politik Uang di Indonesia patronase dan klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta : PolGOv, 2015), h.3-4.

<sup>8</sup>Wahyudi Tanjung, Ramadani Ramadani, “Analisis Korelasi Pendapatan Masyarakat dengan Politik Uang dalam Pemilu”, *Jurna Riset Tindakan Indonesia (JRTI) Universitas Islam Negeri Sumatera*, Medan, 2023, h. 194.

*Vote buying* telah menjadi hal lumrah dalam proses Pemilu di seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Pola yang terjalin juga bervariasi, di antaranya melalui pemberian uang tunai kepada calon pemilih, penyaluran bantuan sosial baik secara individual maupun kelompok, juga penyediaan layanan maupun fasilitas tertentu yang biasanya dilakukan jelang Pemilu dengan tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat selaku pemilik hak suara.

Praktik yang demikian menjadikan rakyat selaku unsur penting penentu hasil demokrasi tidak mampu menentukan pilihan berdasarkan hasil analisisnya sendiri yang didasarkan pada penilaian visi misi, program kerja, serta elektabilitas kader maupun partai politik tertentu yang pada akhirnya menyebabkan turunnya integritas sistem demokrasi.

Tak hanya itu, masifnya jual beli suara juga akan melahirkan kandidat-kandidat yang berpotensi melakukan korupsi. Biaya yang cukup besar yang dikeluarkan untuk memperoleh dukungan instan dari masyarakat seringkali dirasa perlu untuk mendapat pengembalian ketika terpilih, dan salah satu metode pengembalian yang cukup praktis adalah dengan melakukan korupsi. Padahal, terwujudnya politik elektoral yang berintegritas menjadi pintu masuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia, namun sayangnya, studi ilmiah menunjukkan bahwa agenda peningkatan integritas politik elektoral dihambat oleh maraknya politik uang.<sup>9</sup>

Ketika praktik tersebut semakin meluas, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan pada sistem politik maupun sistem pemerintahan yang diterapkan di negara demokrasi karena merasa bahwa suara mereka sebagai penentu jalannya pemerintahan tidak lagi terlihat bernilai karena dengan mudahnya bisa ditukar dengan uang.

Meskipun ada upaya dari pemerintah melalui pembentukan lembaga pengawas pemilu tidak menutup kemungkinan praktik politik uang dapat hilang

---

<sup>9</sup>Edward Aspinall, dan Berenschot, W. "Democracy for Sale: Elections, Cloentelism, and the State in Indonesia, Ithaca: Cornell Universty Press, 2019.

dalam sistem demokrasi dan kemungkinan masih akan ditemui pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang. Maraknya jual beli suara menjadikannya semakin sulit untuk diberantas. Lemahnya pengawasan dari lembaga berwenang serta budaya politik yang telah mengakar di beberapa daerah memungkinkan praktik yang demikian akan terus berlangsung. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, peran melalui massa dan organisasi masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan ilegalnya praktik politik uang yang nantinya akan menjadikan persentasi poltik uang semakin menurun.

Pada mayoritas negara yang menganut sistem demokrasi, uang memiliki peranan penting dalam kontestasi politik. Kandidat dengan finansial yang baik lebih mampu menggelar kampanye politik yang lebih luas. Uang dalam hal ini tentu saja berperan dalam mengakses media massa lebih luas serta menyebarkan informasi kampanye yang mampu meningkatkan visibilitas calon kepada masyarakat pemilih. Pembiayaan kampanye yang lebih besar tentunya akan meningkatkan hasil pemilihan.

Selain menyasar masyarakat, uang juga mampu mempengaruhi pembuat kebijakan untuk melancarkan praktik lobi politik terhadap pemerintah selaku pembuat kebijakan. Uang juga bisa mempengaruhi integitas politik dan tingkat korupsi di berbagai daerah. Salah satu faktor yang memicu berbagai praktik politik uang yakni kondisi perekonomian masyarakat. Meskipun uang memang bukanlah menjadi satu-satunya alat transaksi dalam praktik *vote buying*. Banyak alternatif lain yang seringkali digunakan dalam melancarkan praktik tersebut. Akan tetapi, uang memiliki pengaruh yang cukup besar terlebih pada masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah. Masyarakat yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi mungkin saja akan memilih untuk menerima pemberian uang yang diberikan partisan yang menggalang dukungan politik masyarakat untuk kemenangan meski melalui praktik yang tidak dibenarkan undang-undang.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) per Februari 2024 teregistrasi sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang terdiri dari 482 laporan dan 541 temuan. Dan dari dugaan tersebut, 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran dan 220 masih dalam proses penanganan

pelanggaran. Adapun jenis pelanggarannya yakni 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lain.<sup>10</sup>

Untuk dugaan pelanggaran kampanye yang teregistrasi di Bawaslu sebanyak 154 laporan dan 244 temuan. Hasilnya, 132 merupakan pelanggaran, 227 bukan pelanggaran, dan 111 masih dalam proses penanganan pelanggaran dengan rincian 5 tahapan pelanggaran administrasi, 29 dugaan tindak pidana pemilu, 30 pelanggaran kode etik, dan 66 pelanggaran hukum lainnya.<sup>11</sup>

Pada Juni 2024, Anggota Bawaslu RI, Puadi mengungkapkan ada 1.953 laporan yang diterima Bawaslu selama Pemilu 2024 dan ada 734 temuan dari beberapa jenis pelanggaran yang ada, yakni 87 pelanggaran administrasi, 311 pelanggaran kode etik, 133 pelanggaran pidana yang sudah inkrah dan 191 pelanggaran hukum lain.

Praktik jual beli suara tidak dibenarkan dalam ajaran agama sebab sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Namun demikian, terbukti bahwa agama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masifnya praktik *vote buying* di Indonesia khususnya di beberapa daerah. Ajaran agama terlebih Islam tidak membenarkan adanya perilaku tidak jujur dan merugikan orang banyak. Hal tersebut tentu telah dipahami dan ditanamkan dalam pribadi individu juga telah menjadi hal yang seharusnya tidak lagi diwajibkan masyarakat.

Meskipun tidak secara eksplisit menerangkan mengenai larangan praktik jual beli suara, namun beberapa ayat a-Qur'an secara tegas mengindikasikan penolakan praktik *tersebut* karena sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kejujuran yang merupakan landasan moral dan nilai-nilai integritas yang sangat dijunjung tinggi dan harus dipelihara, sementara nilai-nilai yang ada dalam praktik *vote buying* dianggap sangat bertentangan dengan prinsip tersebut. karena melalui penerimaan imbalan dengan menggadaikan suara tidak hanya sekadar

---

<sup>10</sup>Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, dalam Konferensi pers update penanganan pelanggaran Pidana Pemilu 2024. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, Jumat (13/9/2024).

<sup>11</sup>Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, dalam Konferensi pers update penanganan pelanggaran Pidana Pemilu 2024. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, Jumat (13/9/2024).

mengorbankan integritas individu, namun juga terdapat kepercayaan atas proses demokrasi yang dirusak.

Allah Swt. dalam al-Qur'an juga melarang umat manusia untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau cara yang batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah/2:188).

Ayat di atas menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, juga menegaskan bahwa mempengaruhi keputusan individu dengan cara yang tidak dibenarkan seperti yang dilakukan dalam praktik *vote buying* merupakan hal yang dilarang karena selain merugikan individu lain, hal yang demikian juga melanggar nilai-nilai moralitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Selain mencederai nilai kejujuran dan integritas, Islam juga memandang praktik *vote buying* ini menimbulkan adanya ketidakadilan. Praktik jual beli suara yang terjalin menjadikan individu dengan sumber daya lebih besar dapat secara mudah memobilisasi suara dan hasil pemilu, sementara yang memiliki sumber daya yang lemah akan menjadi pihak yang dikalahkan.

Allah juga memerintahkan agar manusia dapat berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara, sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نَعِيمٌ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa/4:58).

Dilihat dari terjemahannya, ayat di atas menekankan pentingnya menjaga amanah dan keadilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan adanya kalimat perintah menyampaikan amanat kepada yang berhak serta memutuskan perkara dengan adil menunjukkan adanya penegasan dalam mewujudkan tanggung jawab bagi setiap individu serta adanya kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak dan kepercayaan individu lain dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan politik.

Hal yang demikian menyebabkan rusaknya tanggung jawab moral masyarakat selaku pemilih yang semestinya mampu menjatuhkan pilihan kepada calon pemimpin yang berkualitas serta memiliki tanggung jawab penuh atas amanah kepemimpinan yang akan dibebankan kepadanya.

Salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemerkararan dari Kabupaten Gorontalo Utara, yakni Kabupaten Bone Bolango<sup>12</sup> merupakan contoh nyata dimana pendapatan per kapita yang rendah dan angka kemiskinan yang masih di tingkat menengah berkontribusi terhadap maraknya jual beli suara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS Bone Bolango) tahun 2023,<sup>13</sup> pendapatan per kapita Bone Bolango hanya mencapai angka Rp.33,81 juta yang mencerminkan kondisi perekonomian masih tergolong lemah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango per Agustus 2024 juga masih di

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwat o di Provinsi Gorontalo*, Lembar Negara Nomor 26 Tahun 2003.

<sup>13</sup>Badan Pusat Statistik Bone Bolango, “PDRB per Kapita di Kabupaten Bone Bolango 2023,” <https://bonebolangokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjQjMg==/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-di-kabupaten-bone-bolango.html> (diakses pada 23 Agustus 2024).

tingkat menengah yakni di angka 14,80% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23,67 ribu orang.<sup>14</sup>

Kondisi inilah yang membuat banyak masyarakat selaku pemilih, mudah dipengaruhi oleh tawaran uang atau barang dari kandidat politik yang berusaha mengamankan suara melalui jalan yang kurang patut. Lemahnya perekonomian membuat banyak masyarakat melegalkan jual beli suara yang dilakukan sekelompok partai politik dan calon kepala daerah hingga calon anggota legislatif.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga survei Curva Survei Indonesia (CSI) pada Juli 2024 di Kabupaten Bone Bolango<sup>15</sup>. Mayoritas masyarakat menolak adanya praktik politik uang, terbukti dari jawaban yang diterima surveyor atas pertanyaan terkait boleh tidaknya ada praktik pemberian bantuan kepada pemilih dengan rincian pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada pemilih dalam Pilkada diperbolehkan atau tidak?” sebanyak 26,00% jawaban yang diterima mengatakan “Boleh”, 64,50% menjawab “Tidak Boleh”, dan sisanya sebanyak 9,50% menjawab “Tidak tahu dan tidak memberikan jawaban”. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bone Bolango menolak atau tidak suka akan adanya praktik politik uang dalam bentuk apapun sehingga memilih menjawab “tidak boleh” ada praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal itu juga mengindikasikan masih adanya nilai-nilai moral yang melekat dalam pribadi individu masyarakat yang menyebabkan munculnya rasa tidak setuju untuk menerima bantuan dengan menggadaikan suara.

Kemudian para responden diajukan pertanyaan terkait bentuk bantuan yang disukai. Jenis pertanyaan yang diajukan yakni “Jika nanti pada saat Pilkada ada orang yang memberi Bapak/Ibu/Saudara supaya ikut memilih pasangan tertentu, menurut Bapak/Ibu/Saudara dalam bentuk apa sebaiknya bantuan itu?.” Sejumlah 31,25% responden menjawab “uang”, 23,00% responden menjawab “barang”,

---

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, Berita Resmi Statistik No.03/08/7504/Th.IV, 1 Agustus 2024.

<sup>15</sup>Survei dilakukan oleh Curva Survei Indonesia (CSI), penelitian pada Juli 2024.

3,00% menjawab “lainnya”, dan 42,75% responden memilih untuk tidak menjawab.

Hasil survei ini mengungkapkan berbagai preferensi responden terhadap bentuk bantuan yang mereka anggap paling sesuai dalam konteks politik uang, yakni responden yang memilih jenis bantuan dalam bentuk uang menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari responden merasa bahwa uang adalah bentuk bantuan yang paling langsung dan praktis, yang mungkin dianggap lebih fleksibel dalam penggunaannya. Kemudian pilihan responden selanjutnya adalah bantuan dalam bentuk barang, sekitar 23,00% responden mengindikasikan bahwa mereka lebih suka menerima bantuan dalam bentuk barang. Preferensi ini mungkin mencerminkan pandangan bahwa barang tertentu, seperti kebutuhan sehari-hari, bisa lebih bermanfaat atau memiliki nilai praktis langsung dibandingkan dengan uang tunai.

Selanjutnya, sebanyak 3,00% responden memilih opsi “lainnya”, menunjukkan bahwa sangat sedikit yang memiliki preferensi khusus di luar kategori yang telah disebutkan. Ini mungkin mencakup bentuk bantuan yang lebih spesifik atau tidak umum, meskipun persentasenya sangat kecil.

Sisanya, 42,75% responden memilih Tidak Tahu/Tidak Menjawab, mereka memilih untuk tidak memberikan jawaban atau tidak menjelaskan bentuk bantuan yang mereka sukai. Angka yang tinggi ini menunjukkan bahwa banyak responden mungkin merasa tidak nyaman atau tidak yakin dengan pertanyaan tersebut, atau mungkin mereka tidak ingin terlibat dalam diskusi mengenai politik uang.

Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa ada variasi signifikan dalam preferensi terhadap bentuk bantuan politik. Meskipun ada kecenderungan jelas bahwa uang dan barang merupakan bentuk bantuan yang dipilih oleh sebagian besar responden, hampir setengah dari mereka memilih untuk tidak memberikan jawaban. Hal ini bisa mencerminkan ketidakpastian atau keengganan untuk terlibat dalam praktek politik uang, yang menunjukkan bahwa banyak orang mungkin lebih memilih untuk tidak terlibat dalam situasi yang melibatkan tawaran politik semacam ini.

Hasil survei ini juga menunjukkan pertentangan dengan nilai-nilai agama yang mengedepankan kejujuran dan integritas individu. Meskipun masih ada persentasi yang signifikan yang dengan tegas menolak praktik *vote buying*, mayoritas masyarakat yang mungkin dalam tekanan ekonomi atau sedang memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga terdorong untuk menggadaikan suaranya.

Ketika responden ditawarkan beragam jenis bantuan baik dalam bentuk uang maupun barang yang digambarkan melalui pertanyaan “Jika nanti saat Pilkada ada orang yang memberi Bapak/Ibu/Saudara bantuan dalam bentuk uang atau barang supaya ikut memilih pasangan tertentu, Bapak/Ibu/Saudara akan menerima bantuan itu atau tidak?”, dan jawaban yang ditemukan, sebanyak 49,00% responded menjawab “Tidak akan menerima”, sementara 39,75% “akan menerima”, dan 11,25% “tidak tahu dan tidak menjawab”. Temuan ini memberikan gambaran mengenai sikap masyarakat terhadap tawaran politik uang dalam Pemilu. Meskipun hampir separuh responden menegaskan tidak akan menerima bantuan tersebut, ada persentasi signifikan dari beberapa responden yang bersedia menerima, menunjukkan adanya variasi dalam pandangan dan perilaku masyarakat terhadap praktik politik uang.

Pertanyaan selanjutnya “Jika Bapak/Ibu/Saudara menerima bantuan tersebut, apakah Bapak/Ibu/Saudara akan mengikuti ajakan untuk memilih pasangan tertentu?”. Hasilnya menunjukkan bahwa 16,00% responded mengatakan bahwa mereka “pasti akan mengikuti ajakan itu.” Sementara itu, 27,00% responden “masih pikir-pikir atau belum menentukan pilihan” apakah akan mengikuti atau tidak mengikuti ajakan tersebut. kemudian, sebanyak 35,25% responden menyatakan bahwa mereka “tidak akan mengikuti ajakan itu,” dan sisanya sebanyak 21,75% responden memberikan jawaban “tidak tahu/tidak jawab.”

Hasil tersebut mengungkapkan berbagai sikap terhadap pengaruh bantuan dalam menentukan pilihan politik. Meskipun ada persentase yang signifikan yang menunjukkan kesediaan untuk mengikuti ajakan setelah menerima bantuan, mayoritas responden masih menunjukkan ketidakpastian bahkan menolak untuk mengikuti ajakan tersebut, Persentasi 16,00% responden yang menjawab akan

mengikuti ajakan memilih menunjukkan bahwa uang maupun barang yang diberikan dalam praktik jual beli suara tidak cukup menggoyahkan loyalitas pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu, uang berarti tidak menjadi faktor tunggal yang mampu mengubah loyalitas masyarakat terhadap keputusan memilih. Hal ini menunjukkan masih adanya kesadaran dan pertimbangan kritis dalam memilih calon pemimpin mereka.

Berdasarkan temuan hasil survei di atas, terdapat hal menarik yang menggambarkan kesadaran masyarakat terhadap *vote buying*. Di satu sisi, masyarakat Bone Bolango telah banyak yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan praktik politik uang yang merugikan integritas pemilihan. Hal tersebut menjadi langkah positif menuju pemilihan yang bersih dan transparan.

Namun di sisi lain, survei menunjukkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat telah terbentuk, masih ada persentase yang cukup besar yang menunjukkan keinginan masyarakat yang diwujudkan dengan penerimaan uang dan bantuan yang diberikan oleh kandidat meskipun pada akhirnya tidak memilih kandidat yang dimaksud. Hal tersebut cukup mengindikasikan masih adanya kerentanan di masyarakat yang membentuk celah yang dapat dimanfaatkan kandidat atau partisan politik untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan jalan yang bertentangan dengan undang-undang.

Islam memandang hal di atas sebagai sebuah fenomena yang kompleks, menegaskan pentingnya etika, kejujuran dan integritas teriring dalam setiap tindakan individu termasuk dalam konteks politik.

Meskipun dalam ajaran agama Islam sarat akan nilai-nilai etika dan moralitas, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada perilaku masyarakat dalam berpolitik. Pada beberapa kasus yang ada, terbukti praktik politik uang masih saja terjadi terlepas dari adanya keyakinan dan kepercayaan individu maupun kelompok akan ajaran agama yang dianutnya.

Agama memang memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, namun agama terbukti tidak selalu menjadi faktor penentu yang dapat mengatur tindakan politik masyarakat, terlebih ketika individu dihadapkan pada godaan maupun tekanan material.

Kesimpulan bahwa agama tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik politik uang maupun jual beli suara mengindikasikan adanya pemisahan antara ajaran moral agama dengan perilaku politik dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun agama mengajarkan kejujuran, integritas, dan menghindari perbuatan korup, banyak masyarakat yang tetap terlibat dalam politik uang saat pemilu atau proses politik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik, sering kali prinsip-prinsip agama dikalahkan oleh realitas pragmatis.

Menurut ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, praktik politik uang akan selalu mewarnai kontestasi politik, praktik politik uang masih berpotensi terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Untuk mengatasi praktik ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya terfokus pada pencegahan dan penegakan hukum saja. Tetapi harus didukung oleh penguatan pendidikan politik bagi masyarakat serta penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

## **PENUTUP**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat Bone Bolango memahami ilegalitas *vote buying* dan menyadari ajaran agama tentang kejujuran, kondisi sosial-ekonomi tetap menjadi faktor dominan dalam keputusan politik. Agama, dalam hal ini, tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk mencegah praktik politik uang.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah:

1. **Pendidikan politik berbasis agama:** Pendidikan politik harus dipadukan dengan pengajaran nilai-nilai agama untuk mendorong integritas politik. Organisasi keagamaan bisa dilibatkan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya kejujuran dalam Pemilu.
2. **Peningkatan ekonomi lokal:** Penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama pemerintah daerah agar ketergantungan masyarakat terhadap bantuan politik dapat dikurangi.

3. **Penguatan regulasi dan pengawasan:** Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik politik uang, khususnya menjelang Pilkada. Lembaga-lembaga pengawas seperti Bawaslu harus diberdayakan secara optimal.

Kesimpulannya, walaupun agama memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Bone Bolango, pengaruhnya dalam menghalangi *vote buying* masih kalah oleh tekanan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pendekatan moral, tetapi juga pada aspek ekonomi dan regulasi untuk mengatasi masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward, Mada Sukmajati. (2014). *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*. Jakarta: Penerbit PolGov.
- Aspinall, Edward., Berenschot, W. (2019). “Democracy for Sale: Elections, Cloentelism, and the State in Indonesia, Ithaca: Cornell Universty Press.
- Badan Pusat Statistik Bone Bolango, “PDRB per Kapita di Kabupaten Bone Bolango 2023,” <https://bonebolangokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjQjMg==/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-di-kabupaten-bone-bolango.html> (diakses pada 23 Agustus 2024).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, Berita Resmi Statistik No.03/08/7504/Th.IV, 1 Agustus 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, <https://bonebolangokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/indikator-kemiskinan.html> diakses tanggal Senin 16 September 2024.
- Creswell, John W., Vicki L. Piano Clark. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (London: Sage Publicatuins). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1753-6405.2007.00096.x>
- Muhtadi, Burhanuddin. (2018) .“Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins.” A PhD thesis for the degree of doctor of a philosophy, The Australian National University.
- Muhtadi, Burhanuddin. “Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru”, Jurnal Antikorupsi Integritas.

Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, dalam Konferensi pers update penanganan pelanggaran Pidana Pemilu 2024. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-s479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, Jumat (13/9/2024).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo*, Lembar Negara Nomor 26 Tahun 2003.

Sukmajati, Mada., Edward Aspinal. (2015). *Politik Uang di Indonesia patronase dan klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta : PolGOv.

Survei Politik oleh Curva Survei Indonesia (CSI), Juli 2024.

Tanjung, Wahyudi., Ramadani Ramadani. (2023). “Analisis Korelasi Pendapatan Masyarakat dengan Politik Uang dalam Pemilu”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI) Universitas Islam Negeri Sumatera, Medan*.